



**PENGADILAN NEGERI**

**PADANG PANJANG**

Catatan Putusan Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 471 KUHP)

**Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI SURYA ANWAR Pgi ARI Bin JON ANWAR;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Guguk Marando Jorong Balai Sabuah Nagari Batipuah Ateh Kec. Batipuh Kab. Tanar Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

Dora Nina Lumban Gaol, S.H. ----- Hakim;

Fivy Okvita S.H. ----- Panitera

Pengganti;

Riky Ramendra, S.H. ----- Penyidik;

Penyidik membacakan uraian singkat perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Ari Surya Anwar Pgi Ari Bin Jon Anwar berdasarkan Berkas Perkara Nomor: BP/05/III/RES.1.6/2026/Reskrim;

Terhadap uraian singkat perkara tindak pidana ringan yang dibacakan Penyidik tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Zarmanelli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan ketika pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan Saksi tanda tangani adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini adalah sehubungan dengan laporan Saksi tentang dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap Saudara Muhammad Alvin;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.30 WIB di depan Kedai Kebab Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Muhammad Alvin, yang merupakan suami dari anak kandung Saksi, yaitu Putria Lovitha;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin, akan tetapi setelah diberitahukan oleh Saudara Muhammad Alvin kepada Saksi bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Saudara Panggilan Ari dan Saudara Panggilan Roby;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.34 WIB, Saksi ditelepon oleh anak kandung Saksi, Saudara Adrian Maulana, yang memberitahukan bahwa Saudara Muhammad Alvin dipukul oleh Saudara Ari di depan Kedai Kebab Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, yang mana saat itu Muhammad Alvin telah berada di RS Yarsi Padang Panjang. Mendengar hal tersebut, Saksi kemudian pergi ke RS Yarsi Padang Panjang dan mendapati Muhammad Alvin mengalami luka robek pada bagian pipi kanan, mata kanan memar, serta merasakan sakit pada bagian kepala, namun Muhammad Alvin belum dapat menjelaskan kejadian tersebut karena masih dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa setelah itu Adrian Maulana menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi cekcok mulut antara Muhammad Alvin dengan teman kerjanya yang bernama Surya di Kedai Kebab Abud's, yang mana pada saat itu Muhammad Alvin memukul Surya, dan setelah itu Surya mengadu atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



memberitahukan kepada abang kandungnya yang bernama Ari. Tidak berapa lama kemudian Ari datang ke lokasi Kedai Kebab Abud's bersama saudaranya, dan setelah itu terjadi pemukulan oleh Ari terhadap Muhammad Alvin;

- Bahwa Adrian Maulana tidak menyaksikan secara langsung terjadinya pemukulan oleh Ari terhadap Muhammad Alvin, karena Adrian Maulana baru datang setelah terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat Muhammad Alvin sedang berdiri, pipinya sudah dalam keadaan berdarah dan sedang menelepon. Pada saat itu juga sudah ada pihak kepolisian, lalu anak Saksi, yaitu Adrian Maulana, membawa Muhammad Alvin ke RS Yarsi Padang Panjang bersama pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pukulan yang dilakukan Muhammad Alvin terhadap Surya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti peran serta cara Saudara Panggilan Roby melakukan penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin, akan tetapi berdasarkan penjelasan Saudara Muhammad Alvin kepada Saksi bahwa Saudara Panggilan Roby juga meninju Saudara Muhammad Alvin sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut karena Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut dan anak Saksi, yaitu Adrian Maulana, juga tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya pemukulan tersebut, akan tetapi berdasarkan penjelasan Saudara Muhammad Alvin, Saudara Panggilan Ari melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya yang menyebabkan bagian pipi di bawah mata sebelah kanan Saudara Muhammad Alvin robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan cerita Adrian Maulana, pada saat kejadian tersebut terdapat rekan kerja Muhammad Alvin di sekitar Kedai Kebab Abud's, yaitu Panggilan Mamak, namun Adrian Maulana tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat peristiwa pemukulan tersebut disaksikan oleh Panggilan Mamak dan Fauzan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Muhammad Alvin, Muhammad Alvin juga tidak mengetahui apakah Saudara Panggilan Ari menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut Saudara Muhammad Alvin mengalami luka robek pada bagian pipi di bawah mata



sebelah kanan yang harus dijahit, yang mana Saudara Muhammad Alvin sempat dirawat di rumah sakit dan selanjutnya tidak dapat melakukan aktivitas serta berhenti bekerja;

- Bahwa Korban Muhammad Alvin pernah mengupayakan perdamaian karena merupakan orang yang memulai pemukulan terhadap adik Terdakwa dengan syarat pembayaran uang berobat, namun antara Terdakwa dengan Korban tidak tercapai perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Alvin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan ketika pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan Saksi tanda tangani adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini adalah sehubungan dengan laporan ibu mertua Saksi bernama Zarmanelli tentang dugaan tindak pidana penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri yang bernama Muhammad Alvin;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di depan Kedai Kebab Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada Saksi adalah Saudara Panggilan Robi dan juga Saudara Panggilan Ari, yang mana mereka berdua adalah abang kandung dari Saudara Surya yang sama-sama bekerja dengan Saksi di Kedai Kebab Abud's Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Saudara Panggilan Robi, yang mana Saudara Panggilan Robi tersebut melakukan pemukulan ke arah kepala sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kirinya. Selanjutnya, ketika Saksi hendak turun tangga, datanglah Saudara Panggilan Ari dan langsung meninju bagian pipi di bawah mata kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, yang mana Saksi tidak melihat secara langsung Saudara Panggilan Ari menggunakan tangan yang mana saat melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi, yang mengakibatkan bagian pipi kanan Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja di Kedai Kebab Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, yang mana sejak pagi Saksi belum makan, Saksi menelepon Saudara Surya yang bekerja di Kedai Abud's Teras Kartini untuk datang menggantikan Saksi sebentar di Kedai Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Setelah Saksi menelepon dan tidak berselang lama, Saudara Surya datang ke tempat Saksi di Kedai Abud's tersebut dengan raut wajah yang tidak baik, yang mana kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Saudara Surya;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saudara Surya tersebut untuk pergi, dan pada saat hendak pergi Saudara Surya sempat berkata kasar kepada Saksi yang membuat Saksi tidak senang. Saksi kemudian keluar dari kedai tersebut dan pergi menuju ke tempat Saudara Surya, yang mana kembali terjadi cekcok antara Saksi dan Saudara Surya, sehingga Saksi terpancing dan melakukan pemukulan kepada Saudara Surya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kanan, punggung, dan bahu sebelah kiri Saudara Surya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Surya pergi meninggalkan Saksi dan masih sempat mengumpat di atas sepeda motor miliknya. Selanjutnya, sekira pukul 20.10 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan langsung menemui Saksi serta mengancam Saksi dengan mengatakan bahwa ketika Saksi pulang nanti Saksi akan dihabisi olehnya, kemudian orang tersebut pergi;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB datang abang dari Saudara Surya yang bernama Saudara Panggilan Robi menggunakan sepeda motor dan langsung mendatangi Saksi di dalam kedai serta menanyakan kepada Saksi mengapa melakukan pemukulan terhadap adiknya. Saksi kemudian menjelaskan bahwa Saudara Surya telah berkata kasar kepada Saksi, yang mana kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Saudara Panggilan Robi, yang selanjutnya Saudara Panggilan Robi langsung meninju bagian kepala sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat mobil dari paman Surya yang dinas di Polres Padang Panjang juga datang dan menuju ke arah Saksi serta Saudara Panggilan Robi, yang mana selanjutnya Saksi hendak dibawa ke Polres Padang Panjang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat Saksi turun dari tangga Kedai Abud's tersebut, datanglah Saudara Panggilan Ari dan langsung meninju bagian pipi di bawah mata kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan bagian pipi kanan Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak mau pergi ke Polres Padang Panjang dan mencoba menghubungi adik ipar Saksi serta istri Saksi, akan tetapi belum juga diangkat. Namun paman dari Saudara Surya tersebut tetap memaksa Saksi untuk ikut ke Polres Padang Panjang dalam keadaan Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah. Saksi tetap menolak untuk dibawa ke Polres Padang Panjang, yang mana tidak berselang lama adik Saksi, yaitu Saudara Adrian, datang ke tempat Saksi dan selanjutnya membawa Saksi ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang untuk mengobati luka yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan kekeluargaan dengan Surya, Saudara Panggilan Robi, dan Saudara Panggilan Ari, yang mana Saksi hanya mengenal Saudara Surya karena bekerja bersama di Kedai Kebab Abud's Kota Padang Panjang. Saksi juga hanya mengetahui bahwa Saudara Panggilan Robi dan Saudara Panggilan Ari adalah abang dari Saudara Surya;
- Bahwa penyebab Saudara Panggilan Robi dan Saudara Panggilan Ari melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah karena sebelumnya Saksi telah melakukan pemukulan terhadap adik mereka yang bernama Surya;
- Bahwa akibat dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Panggilan Robi dan Saudara Panggilan Ari tersebut, Saksi mengalami pusing pada bagian kepala dan juga mengalami luka robek pada bagian pipi di bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa Ari Surya Anwar merupakan orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada pipi Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adrian Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan ketika pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan Saksi tanda tangani adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini adalah sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Muhammad Alvin, yang merupakan suami sah dari kakak kandung Saksi;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di depan sebuah Kedai Kebab Abud's's yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi setelah diberitahukan oleh Saudara Muhammad Alvin, yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saudara Panggilan Ari dan Saudara Panggilan Robi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saudara Panggilan Ari dan Saudara Panggilan Robi melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Yang Saksi ketahui adalah ketika Saksi datang di depan Kedai Kebab Abud's's yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, abang ipar Saksi, yaitu Muhammad Alvin, sudah dalam keadaan berdarah pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi pulang kerja, Saksi mendapat informasi dari kakak Saksi yang merupakan istri korban yang mengatakan bahwa Muhammad Alvin telah bersitegang dengan Surya. Kemudian Saksi bertanya kepada kakak Saksi mengenai kejadian tersebut, dan kakak Saksi menjelaskan bahwa Saudara Alvin memukul Saudara Surya karena Saudara Surya berkata kasar kepada Saudara Alvin;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kamar mandi dan menerima pesan melalui WhatsApp dari Saudara Alvin yang menyampaikan bahwa Saudara Alvin mendapat ancaman dari seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi maupun oleh Saudara Alvin. Setelah selesai dari kamar mandi, Saksi langsung pergi menuju Kedai Abud's's yang berada di Teras Kartini untuk menanyakan kejadian tersebut kepada Saudara Surya. Sesampainya di Kedai Abud's's yang berada di Teras Kartini, Saksi tidak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Saudara Surya di kedai tersebut, dan salah seorang karyawan Kedai Abud's's mengatakan bahwa Saudara Surya berada di Kedai Abud's's yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi menuju Kedai Abud's's yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Setelah sampai di kedai tersebut, Saksi mendapati bahwa Saudara Alvin sudah mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan. Kemudian Saksi mengatakan, "Bapangan abang wak ko, Om?" dan salah satu anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi, "Awak sia?" Kemudian Saksi menjawab, "Awak adiaknyo." Anggota kepolisian tersebut kemudian mengatakan agar pergi ke Polres, namun Saksi menjawab agar terlebih dahulu membawa Saudara Alvin ke rumah sakit untuk mengobati luka yang dialaminya. Setelah itu Saksi menghubungi keluarga dan Saudara Alvin kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Saksi merasa tidak senang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Saudara Panggilan Ari dan Saudara Panggilan Robi menggunakan alat bantu pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saudara Alvin tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Panggilan Ari dan Saudara Panggilan Robi;
- Bahwa Saksi mengenali Saudara Panggilan Ari dan Saudara Panggilan Robi, yang mana keduanya merupakan saudara dari Saudara Surya, dan Saudara Surya merupakan teman dekat (pacar) dari adik kandung Saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saudara Alvin mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kanan, bengkak pada kepala bagian sebelah kanan, mengalami trauma, serta dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai karyawan Kedai Kebab Abud's tersebut;
- Bahwa Ari Surya Anwar merupakan orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada pipi korban;
- Bahwa Korban Muhammad Alvin pernah mengupayakan perdamaian karena merupakan orang yang memulai pemukulan terhadap adik Terdakwa dengan syarat pembayaran uang berobat, namun antara Terdakwa dengan Korban tidak tercapai perdamaian.
- ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Roby Surya Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan ketika pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan Saksi tanda tangani adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini adalah sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Muhammad Alvin;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap Saudara Muhammad Alvin adalah Saksi sendiri dan juga abang Saksi yang bernama Ari Surya Anwar;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh Saksi dan Ari Surya Anwar pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di depan Kedai Kebab Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi dan Ari Surya Anwar tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan Saudara Muhammad Alvin;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Muhammad Alvin melalui adik Saksi yang bernama Surya Putra Ramadhan, karena mereka sama-sama bekerja di Kedai Abud's Kota Padang Panjang;
- Bahwa alasan Saksi dan Ari Surya Anwar melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin adalah karena Saudara Muhammad Alvin sebelumnya telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap adik Saksi yang bernama Surya Putra Ramadhan;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin dengan cara meninju bagian wajah Saudara Muhammad Alvin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Saksi yang mengenai bagian mulut Saudara Muhammad Alvin, sedangkan Ari Surya Anwar meninju bagian wajah Saudara Muhammad Alvin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi dan Ari Surya Anwar melakukan penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin tersebut tidak secara bersamaan, melainkan secara terpisah, di mana awalnya Saksi datang terlebih dahulu menemui

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Saudara Muhammad Alvin dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, setelah Saudara Muhammad Alvin turun dari tangga Kedai Abud's, barulah Ari Surya Anwar melakukan pemukulan terhadap Saudara Muhammad Alvin;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin, Saksi hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat atau benda lainnya;
- Bahwa ketika Saksi melihat Ari Surya Anwar melakukan penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin, Ari Surya Anwar juga hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat atau benda lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Ari Surya Anwar melakukan penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin, tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi baru sampai di rumah Saksi yang berada di Guguak Marando, Jorong Balai Sabuah, Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Saksi diberitahu oleh ibu Saksi bahwa adik Saksi yang bernama Surya Putra Ramadhan telah dianiaya dan dipukuli oleh teman kerjanya yang sama-sama bekerja di Kedai Kebab Abud's Kota Padang Panjang yang bernama Saudara Muhammad Alvin, yang pada saat itu bekerja di Kedai Kebab Abud's yang berada di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi langsung pergi menemui Saudara Muhammad Alvin yang berada di Kedai Kebab Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Sesampainya di kedai tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada orang yang berada di kedai tersebut mengenai keberadaan Saudara Muhammad Alvin, dan pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Saudara Muhammad Alvin;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saudara Muhammad Alvin mengapa memukuli dan menganiaya adik Saksi yang bernama Surya Putra Ramadhan, dan dijawab oleh Saudara Muhammad Alvin bahwa dirinya mengaku salah dan khilaf atas perbuatan yang dilakukannya. Karena merasa tidak senang dengan perkataan Saudara Muhammad Alvin tersebut, Saksi kemudian langsung meninju bagian wajah Saudara



Muhammad Alvin menggunakan tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut Saudara Muhammad Alvin;

- Bahwa tidak berselang lama, Saksi melihat kendaraan paman Saksi yang bernama Saudara Adri Seherman Eka Putra datang bersama abang Saksi yang bernama Ari Surya Anwar dan langsung turun dari mobil untuk menemui Saudara Muhammad Alvin serta mengatakan kepada Saudara Muhammad Alvin agar ikut bersama mereka ke Polres Padang Panjang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat Saudara Adri Seherman Eka Putra hendak membawa Saudara Muhammad Alvin, Saksi melihat abang Saksi, yaitu Ari Surya Anwar, masih dalam keadaan emosi dan langsung meninju bagian wajah Saudara Muhammad Alvin menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan wajah Saudara Muhammad Alvin mengalami luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Saudara Adri Seherman Eka Putra langsung menegur dan memarahi Ari Surya Anwar agar tidak melakukan pemukulan lagi supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan;
- Bahwa selanjutnya tidak berselang waktu lama datang keluarga dari Saudara Muhammad Alvin dan membawa Saudara Muhammad Alvin tersebut ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, di mana Saksi bersama paman Saksi, yaitu Saudara Adri Suherman Eka Putra, Ari Surya Anwar, Surya Putra Ramadhan, serta anggota Polres Padang Panjang, pergi menuju ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;
- Bahwa akibat dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang Saksi lakukan terhadap Saudara Muhammad Alvin, Saksi tidak melihat adanya luka atau memar pada bagian mulut Saudara Muhammad Alvin tersebut. Akan tetapi, akibat pukulan yang dilakukan oleh Saudara Ari Surya Anwar, Saudara Muhammad Alvin mengalami luka pada bagian wajah, tepatnya di pipi sebelah kanan, dan mengeluarkan darah.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Adri Suherman Eka Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan ketika pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan Saksi tanda tangani adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini adalah sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap Muhammad Alvin;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di depan Kedai Kebab Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah Saksi dan bermaksud akan pergi keluar untuk melakukan kegiatan rutin Saksi sebagai anggota Opsnal Satreskrim Polres Padang Panjang, orang tua perempuan dari Saudara Surya Putra Ramadhan datang menemui Saksi dan memberitahukan bahwa Saudara Surya Putra Ramadhan dianiaya oleh Saudara Muhammad Alvin yang merupakan rekan kerja dari Saudara Surya Putra Ramadhan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menghubungi piket Satreskrim Polres Padang Panjang, yaitu Saudara Jefri Ananda Putra, untuk melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Kemudian Saksi menyampaikan kepada orang tua dari Saudara Surya Putra Ramadhan bahwa terkait permasalahan tersebut agar diselesaikan di Polres Padang Panjang saja. Setelah itu datang Saudara Ary Surya Anwar, dan Saksi juga menyampaikan kepada Saudara Ary Surya Anwar bahwa terkait permasalahan tersebut agar diselesaikan di Polres Padang Panjang saja, dan Saudara Ary Surya Anwar mengiyakan perkataan Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama Saudara Ary Surya Anwar menuju tempat kejadian. Sesampainya di simpang pertigaan dari lokasi kejadian, Saksi bertemu dengan Saudara Jefri Ananda Putra dan bersama-sama menuju ke tempat kejadian. Selanjutnya Saksi memarkirkan mobil milik Saksi dan menyampaikan kepada Saudara Ary Surya Anwar untuk menunggu di atas mobil. Sewaktu Saksi menuju tempat kejadian setelah turun dari mobil milik Saksi, Saksi melihat Saudara Roby Surya Anwar sudah berada di tempat kejadian bersama dengan Saudara Muhammad Alvin. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Muhammad Alvin apa sebabnya terjadi penganiayaan terhadap Saudara Surya Putra Ramadhan, dan kemudian membawa Saudara Muhammad Alvin ke Polres Padang Panjang untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp



menyelesaikan penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Alvin terhadap Saudara Surya Putra Ramadhan;

- Bahwa sewaktu Saksi membawa Saudara Muhammad Alvin, tanpa Saksi sadari dan tanpa Saksi lihat, Saudara Ary Surya Anwar telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin yang mengakibatkan luka pada bagian pipi sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung meminta tisu kepada orang yang tidak Saksi kenal di tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk menutup luka pada Saudara Muhammad Alvin, dan Saksi juga menyampaikan kepada Saudara Muhammad Alvin agar dibawa ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu permasalahan tersebut diselesaikan di Polres Padang Panjang. Namun, Saudara Muhammad Alvin tidak bersedia dan malah menangis hingga datang seorang yang mengaku sebagai adik dari Saudara Muhammad Alvin, yang mana setelah beberapa lama barulah Saudara Muhammad Alvin bersedia dibawa berobat ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, namun setelah Saksi menanyakan kepada Saudara Ary Surya Anwar, Saudara Ary Surya Anwar menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya melakukan penganiayaan tersebut karena melihat badan Saudara Muhammad Alvin jauh lebih besar dibandingkan dengan adik kandung Saksi, yaitu Saudara Surya Putra Ramadhan, sehingga niat tersebut timbul pada saat itu;
- Bahwa akibat dari dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, Saudara Muhammad Alvin mengalami luka robek pada bagian pipi di bawah mata sebelah kanan. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Muhammad Alvin.;
- Bahwa Saudara Ary Surya Anwar adalah anak dari kakak istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Jefri Ananda Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan ketika pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan Saksi tanda tangani adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini adalah sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Muhammad Alvin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, namun setelah laporan polisi terbit, barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saudara Muhammad Alvin;
- Bahwa sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/125/X/2025/SPKT/Polres Padang Panjang/Polda Sumatera Barat, tanggal 20 Oktober 2025, sebagai terlapor adalah Saudara Ary Surya Anwar;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 20.30 WIB, yang bertempat di depan Kedai Kebab Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 21.10 WIB, pada saat Saksi berada di Polres Padang Panjang, Saksi mendapat panggilan telepon dari Katim Opsnal Satreskrim Polres Padang Panjang, yaitu Saudara Adri Suherman Eka Putra, karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket Satreskrim Polres Padang Panjang;
- Bahwa ketika Saksi berbicara melalui panggilan telepon dengan Saudara Adri Suherman Eka Putra, yang mengatakan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di Simpang Karya, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi selaku piket Satreskrim Polres Padang Panjang langsung pergi menuju tempat yang diinformasikan sebagai lokasi terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa kemudian ketika Saksi sampai di simpang pertigaan dari lokasi kejadian, Saksi bertemu dengan Saudara Adri Suherman Eka Putra dan bersama-sama menuju ke tempat kejadian. Kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai. Sewaktu Saksi menuju ke tempat kejadian setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi melihat Saudara Adri Suherman Eka Putra membawa Saudara Muhammad Alvin ke Polres Padang Panjang untuk menyelesaikan penganiayaan yang sebelumnya dilakukan oleh Saudara Muhammad Alvin. Sewaktu Saudara Adri Suherman Eka Putra membawa Saudara Muhammad Alvin, Saudara Ary Surya Anwar telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin yang mengakibatkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bagian pipi sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, dan pada saat itu Saudara Adri Suherman Eka Putra sedang melihat ke depan sehingga tidak mengetahui bahwa Saudara Ary Surya Anwar melakukan pemukulan;

- Bahwa pada saat itu Saudara Adri Suherman Eka Putra langsung meminta tisu kepada orang yang tidak Saksi kenal di tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk menutup luka di pipi Saudara Muhammad Alvin, dan Saudara Adri Suherman Eka Putra juga menyampaikan kepada Saudara Muhammad Alvin agar dibawa ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu permasalahan tersebut diselesaikan di Polres Padang Panjang. Namun, Saudara Muhammad Alvin tidak bersedia dan malah menangis hingga datang seorang yang mengaku sebagai adik dari Saudara Muhammad Alvin, yang mana setelah beberapa lama barulah Saudara Muhammad Alvin bersedia dibawa berobat ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Saudara Ary Surya Anwar melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada Saudara Muhammad Alvin tersebut;
- Bahwa akibat dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan tersebut, Saudara Muhammad Alvin mengalami luka robek pada bagian pipi di bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Muhammad Alvin ataupun Saudara Ary Surya Anwar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saudara Muhammad Alvin;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 20.30 WIB, yang bertempat di depan kedai Kebab Abud's di Jln. Anas Karim Kel, Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dengan Saudara Muhammad Alvin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Muhammad Alvin tersebut dari adik Terdakwa, yaitu Saudara Surya Putra Ramadhan, yang sama-sama bekerja di Kedai Abud's Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin tersebut dikarenakan Saudara Muhammad Alvin telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap adik Terdakwa, yaitu Surya Putra Ramadhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin tersebut yaitu dengan cara meninju bagian wajah Saudara Muhammad Alvin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan tidak menggunakan alat atau benda lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudara Muhammad Alvin tersebut seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut serta membantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025, sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Guguak Marando, Jorong Balai Sabuah, Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mendengar orang tua perempuan Terdakwa sedang menelepon dengan adik Terdakwa, yaitu Surya Putra Ramadhan, yang mana Terdakwa mendengar bahwa adik kandung Terdakwa telah dianiaya oleh temannya yang sama-sama bekerja dengannya di Kedai Abud's Kota Padang Panjang;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa mengambil telepon genggam dan berbicara dengan adik Terdakwa, yaitu Surya Putra Ramadhan, yang mana adik Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah dipukul oleh teman kerjanya yang bernama Muhammad Alvin. Adik Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa kepala, punggung, dan bahunya telah ditinju oleh Saudara Muhammad Alvin dikarenakan pada saat adik Terdakwa sedang bekerja di Kedai Abud's Teras Kartini, ia disuruh oleh Saudara Muhammad Alvin untuk datang menggantikannya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kedai Abud's yang berada di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, padahal pekerjaannya masih banyak di Kedai Abud's Teras Kartini;

- Bahwa pada saat adik Terdakwa, yaitu Surya Putra Ramadhan, datang ke Kedai Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sempat terjadi cekcok mulut yang mengakibatkan adik Terdakwa, yaitu Surya Putra Ramadhan, dianiaya oleh Saudara Muhammad Alvin tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon paman Terdakwa, yaitu Saudara Adri Suherman Eka Putra, yang berdinis di Polres Padang Panjang, namun tidak diangkat oleh paman Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung datang ke rumahnya yang berjarak lebih kurang 20 meter dan menceritakan kejadian tersebut agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Selanjutnya Terdakwa bersama paman Terdakwa, yaitu Saudara Adri Suherman Eka Putra, langsung pergi menuju Kedai Abud's di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang tersebut;
- Pada saat Terdakwa datang, Terdakwa melihat adik Terdakwa, yaitu Saudara Robi Surya Anwar, sudah terlebih dahulu berada di Kedai Abud's tersebut, dan Terdakwa disuruh oleh paman Terdakwa, yaitu Saudara Adri Suherman Eka Putra, untuk menunggu di atas mobilnya;
- Bahwa pada saat paman Terdakwa mendatangi Saudara Muhammad Alvin, Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju tempat Saudara Muhammad Alvin di Kedai Abud's tersebut, dan sewaktu paman Terdakwa membawa Saudara Muhammad Alvin menuju mobil, Terdakwa secara spontan langsung meninju ke arah wajah Saudara Muhammad Alvin dengan tangan kanan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat pipi Saudara Muhammad Alvin berdarah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa ditegur dan dimarahi oleh paman Terdakwa, yaitu Saudara Adri Suherman Eka Putra, karena telah melakukan pemukulan terhadap Saudara Muhammad Alvin. Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya Terdakwa berniat datang bersama Saudara Adri Suherman Eka Putra untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat bagian wajah Saudara Muhammad Alvin tersebut sudah luka dan mengeluarkan darah, dan tidak berselang



waktu lama Saudara Muhammad Alvin dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang untuk berobat, ditemani oleh keluarganya yang datang. Terdakwa juga bersama Saudara Surya Putra Ramadhan, Robi Surya Anwar, paman Terdakwa Saudara Adri Suherman Eka Putra, serta anggota Polres Padang Panjang ikut mengantarkan Saudara Muhammad Alvin tersebut ke Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada saat Saudara Muhammad Alvin sedang dibawa oleh paman Terdakwa, yaitu Saudara Adri Suherman Eka Putra, menuju mobil, yang mana pada saat itu Terdakwa datang dari arah samping di belakang paman Terdakwa. Terdakwa secara spontan langsung melakukan pemukulan ke arah wajah sebelah kanan Saudara Muhammad Alvin;
- Bahwa akibat dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saudara Muhammad Alvin, Saudara Muhammad Alvin mengalami luka pada bagian wajahnya, tepatnya pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Korban Muhammad Alvin pernah mengupayakan perdamaian karena merupakan orang yang memulai pemukulan terhadap adik Terdakwa dengan syarat pembayaran uang berobat, namun antara Terdakwa dengan Korban tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 862/MR/IS-PP/XII-2025 atas nama Muhammad Alvin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang tanggal 6 Desember 2025 dan ditandatangani oleh dr. Katrina Edyasmara selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut: "Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh empat ini ditemukan luka memar di mata kanan dan luka terbuka di bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian."

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI SURYA ANWAR Pgl ARI Bin JON ANWAR;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Guguak Marando Jorong Balai Sabuah Nagari Batipuah Ateh Kec. Batipuh Kab. Tanar Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam pasal a quo mengatur mengenai penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi, jabatan, atau mata pencaharian, yang unsur-unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa defenisi penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang dengan sengaja sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 20.30 WIB, yang bertempat di depan kedai Kebab Abud's di Jln. Anas Karim Kel, Pasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Alvin (Saksi Korban);

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Guguk Marando, Jorong Balai Sabuah, Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat itu Terdakwa mendengar orang tua perempuan Terdakwa sedang melakukan percakapan melalui telepon dengan adik Terdakwa, yaitu Surya Putra Ramadhan, yang memberitahukan bahwa Surya Putra Ramadhan telah dipukul oleh rekan kerjanya yang bernama Muhammad Alvin yang sama-sama bekerja di Kedai Kebab Abud's Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dan berbicara langsung dengan Surya Putra Ramadhan, yang menjelaskan bahwa dirinya telah dipukul oleh Muhammad Alvin (Saksi Korban) pada bagian kepala, punggung, dan bahu setelah terjadi cekcok mulut di tempat kerja mereka. Cekcok tersebut terjadi karena Surya Putra Ramadhan diminta oleh Muhammad Alvin (Saksi Korban) untuk datang menggantikannya bekerja di Kedai Abud's yang berada di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sementara Surya Putra Ramadhan masih memiliki banyak pekerjaan di Kedai Abud's Teras Kartini;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, Terdakwa berusaha menghubungi pamannya yaitu Saksi Adri Suherman Eka Putra yang berdomisili di Polres Padang Panjang, namun panggilan tersebut tidak diangkat. Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah pamannya yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah Terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut dengan maksud meminta bantuan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik/kekeluargaan. Kemudian Terdakwa bersama pamannya, Saksi Adri Suherman Eka Putra, pergi menuju Kedai Kebab Abud yang berada di Jalan Anas Karim, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. ;
- Bahwa pada saat yang sama, adik Terdakwa yang lain, yaitu Saksi Roby Surya Anwar, terlebih dahulu datang ke kedai tersebut untuk menemui Saksi Muhammad Alvin (Saksi Korban) dan menanyakan alasan Muhammad Alvin (Saksi Korban) memukul Surya Putra Ramadhan. Karena merasa tidak senang dengan penjelasan Muhammad Alvin (Saksi Korban), Roby Surya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anwar kemudian meninju bagian wajah Muhammad Alvin sebanyak satu kali menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa sekira pukul 20.10 WIB ketika Saksi Jefri Ananda Putra sedang melaksanakan piket di Satreskrim Polres Padang Panjang, Saksi Jefri Ananda Putra menerima panggilan telepon dari Saksi Adri Suherman Eka Putra, yang memberitahukan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di Simpang Karya, sehingga Saksi Jefri Ananda Putra kemudian menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan Saudara Adri Suherman Eka Putra dan Terdakwa di simpang pertigaan dekat tempat kejadian perkara, lalu bersama-sama menuju lokasi kejadian;
- Pada saat tiba di lokasi, Saksi Adri Suherman Eka Putra yang merupakan anggota Polres Padang Panjang berusaha menenangkan keadaan dan berniat membawa Saksi Muhammad Alvin (Saksi Korban) ke Polres Padang Panjang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat Saksi Adri Suherman Eka Putra membawa Saksi Muhammad Alvin (Saksi Korban) menuju mobil, Terdakwa yang sebelumnya menunggu di atas mobil kemudian turun dan secara spontan meninju wajah Saksi Muhammad Alvin (Saksi Korban) menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi Muhammad Alvin (Saksi Korban) hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Adrian Maulana yang merupakan adik ipar Saksi Muhammad Alvin (Saksi Korban) datang ke lokasi kejadian dan membawa Saksi Muhammad Alvin (Saksi Korban) ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang untuk mendapatkan pengobatan atas luka yang dialaminya.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Adrian Maulana dan Ibunya yang bernama Zarmanelli (Ibu Mertua Saksi Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena Terdakwa merasa emosi setelah mengetahui bahwa adik kandungnya yaitu Surya Putra Ramadhan telah dipukul oleh Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban tanpa menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar di mata kanan dan luka terbuka di bawah mata kanan, namun luka tersebut tidak menyebabkan halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Muhammad Alvin pernah mengupayakan perdamaian karena merupakan orang yang memulai pemukulan terhadap adik Terdakwa dengan syarat pembayaran uang berobat, namun antara Terdakwa dengan Korban tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan penganiayaan ringan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 19 Oktober 2025, pada saat ketentuan yang berlaku masih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama/ Wetboek van Strafrecht (WvS), sedangkan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2026, pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga terhadap keadaan tersebut berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal setelah perbuatan dilakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, dengan membandingkan ketentuan dalam KUHP/WvS dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penganiayaan ringan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP/WvS menentukan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda dalam KUHP/WvS tersebut, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah melakukan penyesuaian nilai denda dengan melipatgandakan nilai denda dalam KUHP menjadi 1.000 (seribu) kali, sehingga denda sebesar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500,00 dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP disesuaikan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 471 ayat (1) yang menentukan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori II, yaitu paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP/WvS dengan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik dari segi ancaman pidana penjara maupun pidana denda, ketentuan dalam KUHP baru tersebut lebih berat, karena ancaman pidana penjara meningkat dari 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) bulan, dan pidana denda meningkat dari Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal setelah perbuatan dilakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku (*asas lex favor reo*);

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP/WvS mengatur ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa adalah Pasal 352 ayat (1) KUHP/WvS;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo lebih tepat diterapkan ketentuan pidana pada Pasal 352 ayat (1) KUHP/WvS;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;



- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;



- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim perlu menegaskan bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan hanya sebagai penghukuman, melainkan juga sebagai sarana agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Di sisi lain, Hakim memandang bahwa Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan relasinya dengan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat penjatuan pidana bagi Terdakwa telah setimpal dan dinilai adil bagi Terdakwa, dan telah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dan rasa keadilan yang ada di masyarakat, serta tetap memanusiakan Terdakwa sendiri dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Hakim berpendapat pidana tersebut ditetapkan tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ⊖ Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan kerugian terhadap korban;
- ⊖ Terdakwa tidak mencapai perdamaian dengan Saksi Korban meskipun Saksi Korban telah mengupayakan penyelesaian secara damai dengan syarat pembayaran uang berobat;

Keadaan yang meringankan:

- ⊖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ⊖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ⊖ Perbuatan Terdakwa bukan merupakan inisiasi, melainkan respon atas pemukulan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Saksi Korban terhadap adik Terdakwa, sehingga dalam hal ini Saksi Korban turut mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 471 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026 oleh Dora Nina Lumban Gaol, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fivy Oktiva, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Riky Ramendra, S.H.,

Penyidik Polri, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fivy Oktiva, S.H.

Dora Nina Lumban Gaol, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)